

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, jumlah aset BMT dan pembiayaan secara nasional mencapai Rp 4.700.000.000.000,00 dan Rp 3.600.000.000.000,00. Meskipun sudah fantastis dalam perkembangannya, BMT masih memiliki kendala-kendala dalam hal kualitas sumber daya insani, teknologi, inovasi produk, pemasaran, regulasi, dan pembiayaan; untuk itu Kemenkop dan UKM terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT (republika, 2016, 21 Juli).

Di Indonesia sendiri, BMT pertama kali berdiri pada tahun 1980 bernama “Bait at Tamwil Salman”. Lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun serta menyalurkan dana kepada anggota dan biasanya beroperasi dalam skala mikro ini, mempunyai landasan hukum Undang-Undang No 25 tahun 1992 yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Kegiatan operasional BMT menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 berupa penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya bisa dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qard* dan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *wakalah*, *kafalah* dan *hiwalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Jika pada umumnya pembiayaan *murabahah* menjadi produk pembiayaan yang paling unggul (diminati), berbeda dengan yang terjadi pada BMT X. Pada BMT X Cabang B, produk pembiayaan yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan *musyarakah*.

Keunggulan dari akad *musyarakah* adalah (1) mendorong para mitra untuk melakukan studi usaha; (2) sarana untuk mengumpulkan dan menggunakan dana untuk usaha prioritas; (3) hubungan antar mitra bersifat kooperatif; dan (4) sarana lembaga keuangan Islam untuk melakukan keseimbangan pendapatan para mitra. Tercatat bahwa pada akhir tahun 2013 pembiayaan *musyarakah* BMT X cabang B mencapai 76,34% dari total keseluruhan pembiayaan yang diberikan.

Laporan pembiayaan BMT akhir Mei 2016 menunjukkan jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan menjadi 84,93% atau sebesar Rp 2.890.195.100 dengan total rekening nasabah sebanyak 608. Tabel pembiayaan BMT X Cabang B dibawah ini, seperti yang dapat kita lihat bahwa pembiayaan *musyarakah* unggul dari segi jumlah rekening nasabah maupun jumlah nominal pembiayaan yang diberikan.


**Tabel 1.1 Pembiayaan BMT Sampai tanggal 31 Mei 2016**

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan (dalam Rupiah)
1	Bai'u Bitsaman Ajil (BBA)	53	342.799.000
2	Bai' Salam	3	15.733.000
3	Ijarah	7	62.000.000
4	Murabahah	1	2.000.000
5	Mudharabah	1	1.500.000
6	Musyarakah	608	2.890.195.100
7	Qordhul Hasan	4	13.155.000
8	Wakalah	5	75.550.000
	Total	682	3.402.932.100

Sumber: Data Internal BMT X Cabang B

Apabila data di atas disajikan dengan menggunakan diagram balok, maka akan tampak sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Pembiayaan BMT Sampai tanggal 31 Mei 2016**



Sumber: Data Internal BMT X Cabang B

BMT X sebagai Lembaga Keuangan Syariah berskala mikro bisa dikatakan sangat berani mengambil keputusan untuk menawarkan produk pembiayaan musyarakah jika kita bandingkan dengan Perbankan Syariah yang ada di Yaman. Dilansir dari [www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com) pada 26 oktober 2016 bahwa bank-bank syariah di Yaman enggan menawarkan produk musyarakah karena faktor risiko tinggi yang dapat membahayakan bank syariahnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT X cabang B wajib dilaporkan secara berkala ke Kantor Pusat. Transaksi dan aktivitas tersebut harus patuh terhadap prinsip syariah yang diatur dalam Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diawasi oleh Kemenkop daerah, Fatwa DSN MUI yang operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang pengawasannya dilakukan oleh pihak internal BMT. Masing-masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan laporan untuk mengesahkan kepatuhan syariah atas seluruh transaksi keuangan, laporan ini biasanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan BMT.

**Maulina Sari Pratiwi, 2018**

*ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP REGULASI SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Menurut Muhammad (2011, hlm. 111) dalam menilai kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa acuan sebagai berikut: (1) Kesesuaian antara produk & jasa dengan fatwa DSN MUI; (2) Produk yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN MUI; dan (3) Kesesuaian antara pedoman operasional dengan fatwa DSN MUI. Aset-aset yang terdiri dari instrumen pembagian laba dan rugi seperti yang terdapat dalam akad pembiayaan bagi hasil *musyarakah*, memiliki tingkat informasi asimetris tinggi dalam modal serta perjanjian pembagian laba dan rugi, sehingga sangat memerlukan pengawasan yang ketat (Greuning, H. v & Iqbal, Z, 2011, hlm. 182, 183, 189).

Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan/regulasi lain sebagai alat ukur kesyariahnya; baik itu dari segi produk, transaksi, maupun dari segi operasional. Berdasarkan hasil survey dan penelitian yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia & Perguruan Tinggi, ditemukan hasil bahwa terdapat keraguan masyarakat terhadap pemenuhan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada LKS di Indonesia (Mulazid, A. S).

Ketidakpatuhan syariah akibat pengawasan DPS yang lemah akan berdampak pada risiko reputasi dan risiko kepatuhan bagi suatu Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut akan menurunkan citra LKS dimata masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa LKS memiliki citra yang buruk dan tidak kredibel. Shanin A Shayan, CEO of Barakat Foundation di negara Iran mendukung pernyataan diatas; dalam menghadapi sistem keuangan global ketidakmampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bukanlah risiko terbesar, namun risiko terbesar itu terjadi ketika suatu perusahaan kehilangan kepercayaan dan kredibilitas dikarenakan buruknya operasionalisasi bisnisnya (www.republika.co.id, 2017, 9 Agustus).

Regulasi berupa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi dasar operasional berbagai jenis entitas syariah, juga menjadi rujukan Ikatan Akuntan Indonesia dalam merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, serta sebagai rujukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Menteri bagi usaha yang berbasis syariah.

**Maulina Sari Pratiwi, 2018**

ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP REGULASI SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang transaksi pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Melalui fatwa-fatwanya, DSN MUI mempunyai wewenang untuk mengeluarkan standar yang diadopsi oleh LKS dan memastikan pelaksanaan kepatuhannya.

Latar belakang dari penetapan fatwa diatas yaitu adanya kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha yang terkadang memerlukan dana dari pihak lain, pembiayaan *musyarakah* menjadi solusi dari masalah tersebut karena memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian yang kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang mengatur tentang transaksi *musyarakah* yaitu PSAK No. 106 tahun 2007 tentang akuntansi *musyarakah*.

PSAK 106 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk menerapkannya pada atau setelah 1 Januari 2008. PSAK No. 106 tahun 2007 menyebutkan bahwa pernyataan tentang akuntansi *musyarakah* bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah* yang diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah*.

Salah satu aspek terpenting bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BMT) adalah tentang kepatuhan LKS tersebut pada prinsip-prinsip syariah; jika pembiayaan *musyarakah* yang menjadi objeknya maka Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, PSAK No.106 dan Permenkop dan UKM RI No.16/PER/M.KUKM/IX/2015 lah acuan yang harus dipatuhi dalam segala aspek operasionalnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan pengertian pembiayaan *musyarakah* sebagai pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para stakeholder sekaligus memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa dari LKS, maka regulator mengeluarkan regulasi yang berisi tentang jenis usaha apa yang bisa/boleh dibiayai, bagaimana ketentuan pelaksanaannya, apakah usahanya layak /tidak untuk dibiayai, kemana saja penyaluran dana yang diperbolehkan sesuai syariah dan apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Guna meyakinkan masyarakat yang masih ragu akan kesyariahan operasional LKS, disusunlah suatu regulasi yang berisi tentang kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga usaha tersebut bukanlah usaha yang mengandung riba, maisir, gharar, haram dan zalim (Komunitas Ekonomi Syariah, 2016). Selain itu, salah satu kegiatan dalam program pengembangan infrastruktur syariah ialah meningkatkan peran DSN MUI dan Badan Arbitrase Syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah.

Peran DPS dalam lembaga keuangan syari'ah sangatlah penting, yaitu berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dikutip dari <https://keuangansyariah.mysharing.co>, bahwa hasil penelitian kerjasama antara OJK dengan UIN Syarif Hidayatullah yang bertajuk "Implementasi Syariah *Governance*" pada operasional BMT terungkap bahwa peran DPS belum optimal, masih terdapat BMT yang tidak mempunyai DPS aktif atau pengurus belum memfungsikan peran DPS secara optimal dalam verifikasi dan validasi produk. Terdapat juga BMT yang sama sekali tidak mempunyai DPS, ada yang mempunyai DPS tetapi belum ada pertemuan rutin maupun berkala antara DPS dengan pengurus maupun pengelola terkait produk keuangan syariah. Sebagian BMT juga belum mempunyai sistem evaluasi DPS yang dinotulensikan secara tertulis sebagai bukti pengawasan telah dijalankan.

Thalis Noor Cahyadi, Dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Alma Atha Yogyakarta mengatakan bahwa dari beberapa BMT yang diteliti semua sudah memiliki standar yang baik sebagai landasan operasionalnya; hanya saja BMT tersebut tidak dapat mengimplementasikan secara keseluruhan peraturan tersebut. Paling banyak adalah persoalan keanggotaan, dimana mayoritas

pengguna jasa BMT adalah calon anggota yang telah melewati batas ketentuan. Selain itu, sebagian besar BMT lemah pada manajemen akad usaha (produk) dan pengawasan syariah. BMT lemah pada perumusan akad dan pengawasan syariah terhadap jenis akad yang digunakan dalam produk terkait prinsip syariahnya.

Ketua Asosiasi BMT Indonesia wilayah Yogyakarta (ABSINDO DIY) Bambang Edy Asmara mengutarakan bahwa saat ini pendirian BMT justru lebih berorientasi pada keuntungan. Banyak BMT yang mengklaim berlabel syariah tetapi justru penerapannya tidak syariah. Hal ini tentu merugikan nasabah, jadi harus dibenahi. Penerapan yang tidak syariah tersebut dikarenakan pihak manajemen tidak menerapkan SOM BMT dengan benar. SOM seharusnya dibuat sebagai upaya untuk membangun BMT agar benar-benar memegang teguh prinsip syariah, dengan mengedepankan prinsip syariah ini tentu tata kelola harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan dapat dipercaya oleh anggotanya. Ketika semuanya sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka akan tercipta BMT sehat, mantap, efektif dan efisien (koran-sindo, 2016, 12 Oktober).

Beragama yang benar yaitu patuh pada Allah dalam itikad, ibadah, dan syariah (hukum-hukum) secara integral. Apabila prinsip syariah diabaikan, maka suatu LKS termasuk BMT tidak patut untuk menyatakan diri bahwa lembaganya tersebut merupakan lembaga syariah. Terkadang BMT terlalu kreatif dalam mensiasati berbagai transaksi agar sesuai dengan syariah atau dalam menciptakan fitur produk yang baru sehingga BMT terkadang kurang berhati-hati dalam pemenuhan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) nya; meskipun demikian, semangat keIslaman BMT patut diacungi jempol.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, yaitu: Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)” yang ditulis oleh Setia Ricca Digna Carera pada tahun 2012.

Masalah yang diangkat yaitu apakah penerapan transaksi pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan mitranya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No: 106 tentang akuntansi *musyarakah* dan apakah alasan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik dengan standar yang ada.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dan mitranya belum sepenuhnya menerapkan aturan tentang pembiayaan *musyarakah* dalam PSAK No: 106 tentang akuntansi *musyarakah*. Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, misalnya penggunaan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil oleh Bank Syariah Mandiri. Selain itu masih terdapat perbedaan pengakuan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri. Penyebab ketidaksesuaiannya adalah BSM masih berpedoman pada PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Sedangkan pada mitranya, ketidaksesuaian terjadi karena ketidaktahuan mitra tentang pedoman akuntansi *musyarakah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Toha Idi Sambodo pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad Musyarakah pada BMT Alfa Nusa Kebumen”. Masalah yang diangkat yakni “Apakah implementasi akad musyarakah pada BMT Alfa Nusa Kebumen telah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) BMT Alfa Nusa Kebumen dalam pengaplikasian akadnya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI dalam hal pembagian kerja; (2) Mekanisme bagi hasil telah sesuai dengan teori yang ada mengenai bagi hasil akad pembiayaan musyarakah, dan (3) Perhitungan kerugian dalam pembiayaan musyarakah yaitu mengurangi jumlah kerugian dengan nilai jaminan; jika masih ada sisa kerugian maka akan ditanggung oleh pihak BMT dengan syarat anggota memang tidak sanggup membayar sisa kerugian tersebut.



Melihat data-data di atas baik dari fenomena yang ada, teori yang sudah diungkapkan oleh para ahli, maupun dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah tentang Pembiayaan Musyarakah”** mengingat tantangan internal utama bagi instansi syariah adalah soal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dipaparkan di atas, dalam praktiknya kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dirasakan belum maksimal diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BMT; untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman nasabah dan karyawan BMT X Cabang B terhadap akad pembiayaan musyarakah dan kepatuhan syariah?
2. Bagaimana praktik kepatuhan BMT X Cabang B terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan musyarakah?
3. Apa faktor yang menjadi penyebab tidak patuhnya BMT X Cabang B terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan musyarakah?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Mengetahui pemahaman nasabah dan karyawan BMT X Cabang B terhadap akad pembiayaan musyarakah dan kepatuhan syariah.
2. Mengetahui praktik kepatuhan BMT X Cabang B terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan musyarakah.
3. Mengetahui faktor yang menjadi penyebab tidak patuhnya BMT X Cabang B terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan musyarakah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi para akademisi.

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan *musyarakah*.

2. Manfaat bagi BMT X.

Sebagai sarana informasi mengenai kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT X cabang B secara khusus, maupun BMT X secara umum; serta diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam rangka pemenuhan standar kepatuhan syariah BMT, karena hal tersebut merupakan faktor terpenting dalam konsep maupun operasional BMT. Selain itu kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah menjadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang tentunya dapat mempengaruhi kepercayaan serta citra Lembaga Keuangan Syariah dimata masyarakat.